



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 19/ PDP-A / TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 09/ PDP-A / TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta guna penyelenggaraan, pelaksanaan hak, Kewajiban, tugas dan fungsi serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu di bentuk Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1173 / PEM /2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 89/PEM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Zulkifli dan Peresmian Pengangkatan Saudara Nurhayati Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
 3. Surat Fraksi Gerindra Nomor 02/F-GERINDRA/XI/2019 Perihal Usulan keanggotaan Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 07/F-Demokrat/DPRD/DPRD-BKY/XI/2022 Perihal Perubahan atas Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang Fraksi Partai Demokrat;
 5. Surat Fraksi Demokrasi Perjuangan Persatuan Indonesia Nomor 01/F-DPPI/SK/XI/2019 tanggal 07 Nopember 2019 Perihal Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi DPPI;
 6. Surat Fraksi Hanura Kebangsaan Nomor 02/F-HANKEB/XI/2019 tanggal 07 Nopember 2019 Perihal Usulan keanggotaan Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD;
 7. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Kabupaten Bengkayang Nomor 011/F-NasDem/DPRD-KAB.BKY/XII/2019 Perihal Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang;
 8. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor : 003/F.Golkar/DPRD-BKY/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 perihal Usulan Perubahan keanggotaan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang;

9. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkayang tanggal 17 Mei 2022 dalam acara Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MENETAPKAN : M E M U T U S K A N :

KESATU : Membentuk Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 09/PDP-A/Tahun 2022 tentang Pembentukan Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Ketua dan wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai koordinator masing-masing Komisi dalam rangka memfasilitasi tugas dan wewenang Komisi.

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

1. Komisi-Komisi dalam DPRD Kabupaten Bengkayang terdiri dari:

- a. komisi I : bidang pemerintahan dan hukum;
- b. komisi II : bidang perekonomian dan pembangunan; dan
- c. komisi III : bidang keuangan, pendidikan dan kesejahteraan.

2. Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
3. Pembidangan tugas masing-masing Komisi meliputi:

- a. Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Hukum meliputi :
 - 1) ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - 2) sosial;
 - 3) tenaga kerja;
 - 4) pertanahan;
 - 5) adminitrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 6) perhubungan;
 - 7) komunikasi dan informatika;
 - 8) penanaman modal;
 - 9) persandian; dan
 - 10) transmigrasi.
- b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi :
 - 1) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 2) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - 3) pangan;
 - 4) lingkungan hidup;
 - 5) koperasi, usaha kecil , dan menengah;
 - 6) statistik;
 - 7) kelautan dan perikanan;
 - 8) pertanian;
 - 9) kehutanan;
 - 10) energi dan sumber daya mineral;
 - 11) perdagangan; dan
 - 12) perindustrian.
- c. Komisi III : Bidang Keuangan, Pendidikan dan Kesejahteraan meliputi :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 4) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 5) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 6) kepemudaan dan olahraga;
 - 7) perpustakaan;
 - 8) kebudayaan;
 - 9) kearsipan; dan
 - 10) pariwisata.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Ketua,



FRANSISKUS

Tembusan :

1. Bupati Bengkulu di Bengkulu;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu;
4. Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu;
5. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bengkulu di Bengkulu.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 19/ PDP-A / TAHUN 2022
TANGGAL : 17 Mei 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 09/PDP-A/TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

1. KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM

NO	NAMA	JABATAN
1.	BADARUDDIN, SH	KETUA
2.	RATIUS	WAKIL KETUA
3.	RUDI HARTONO, SH	SEKRETARIS
4.	DEBIT, SH	ANGGOTA
5.	RIYADI, S.I.P	ANGGOTA
6.	NIKOLAS, SH. MH	ANGGOTA
7.	TONY PANGERAN	ANGGOTA
8.	SAHRAN, S.Pd.I	ANGGOTA

2. KOMISI II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	SARINA, S.Pd	KETUA
2.	UMAR. S, S.M	WAKIL KETUA
3.	FARMAN, SH	SEKRETARIS
4.	ANTONIUS	ANGGOTA
5.	FRENGKI PABAYO	ANGGOTA
6.	TIMOTIUS JONO, A.Md	ANGGOTA
7.	KRISTINA DEWI, A.Md.M	ANGGOTA
8.	SUPRIYADI, S.M	ANGGOTA
9.	YAHUDA, A.Md	ANGGOTA
10.	ANWAR ALAMSYAH, S.T	ANGGOTA

3. KOMISI III BIDANG KEUANGAN, PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. MARTINUS KHIU	KETUA
2.	ARNIATI, SH	WAKIL KETUA
3.	IIN PARLINA	SEKRETARIS
4.	NURHAYATI	ANGGOTA
5.	KRISTIANA	ANGGOTA
6.	AGNES AMI, S.Pd	ANGGOTA
7.	Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si	ANGGOTA
8.	ASY'ARI, S.Pd.I	ANGGOTA

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 17 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Ketua,




FRANSISKUS